

ABSTRAK

Status anak luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang kemudian akan menentukan hubungan hak keperdataannya dengan orang tua. KHI menjelaskan, sehingga apabila anak tersebut perempuan, maka proses pernikahannya dilarang untuk menjadikan ayah biologis sebagai wali. Dengan adanya larangan ini, berarti anak tersebut tergolong orang yang tidak mempunyai wali dalam pernikahannya, maka wali yang paling berhak atasnya adalah wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam PMA No. 1 tahun 1952 tentang wali hakim.

Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perwalian anak luar nikah di KUA kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan untuk mengetahui tinjauan yuridis sosiologis terhadap praktik perwalian anak luar nikah di KUA kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Perwalian anak luar nikah di kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih dirasa perlu untuk dikupas proses dan prosedurnya. Untuk mengupas semua permasalahan tersebut apakah sudah ditangani sesuai hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia ataukah belum, maka perlu diadakan penelitian.

Dalam mengupas proses dan prosedur perwalian di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan menemukan fakta menuju identifikasi pada akhir menuju penyelesaian masalah dan menggunakan ilmu sosial lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati telah mendasar pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', Karena kepala KUA dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim, beliau juga memperhatikan unsur terpenting yaitu pengakuan dari ibu, disebabkan adanya kehati-hatiannya terhadap haramnya qazaf. Pratik tersebut juga telah sesuai dengan hukum positif.

Kata kunci: Perwalian, Anak luar nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.